



**PENGUATAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI  
LEMBAGA TERDEPAN PENEGAKAN HUKUM  
TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

**TESIS**

**DAMIAN ADHI SUSASTYO**

**1810622021**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**2022**



**PENGUATAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI  
LEMBAGA TERDEPAN PENEGAKAN HUKUM  
TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Magister Ilmu Hukum**

**DAMIAN ADHI SUSASTYO**

**1810622021**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
2022**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul **“Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Terdepan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar, sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam lingkungan universitas.

Nama : Damian Adhi Susastyo  
NRP : 1810622021  
Tanggal : Januari 2022

Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini, maka saya siap menanggung resiko/sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, Januari 2022

Yang menyatakan



SEPUULUH RIBU RUPIAH  
10000  
TOL. METERAI TEMPEL  
43A JX565659273

Damian Adhi Susastyo

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Damian Adhi Susastyo  
NRP : 1810622021  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak bebas Royalti Non Eksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENGUATAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI  
LEMBAGA TERDEPAN PENEGAKAN HUKUM  
TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti ini, Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : Januari 2022

Yang menyatakan

  
Damian Adhi Susastyo


## PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :


Nama : Damian Adhi Susastyo  
NRP : 1810622021  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai  
Lembaga Terdepan Penegakan Hukum Tindak Pidana  
Korupsi Di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.


  
Dr. H. Abdul Halim, M.Ag  
Ketua Penguji



Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H  
Penguji I

  
Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H  
Penguji II / Pembimbing



  
Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LLM  
Kaprosdi

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal Ujian : Januari 2022

## ABSTRAK

Diberlakukannya UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dianggap dan disinyalir sebagai awal mula melemahnya kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Memasukkan lembaga KPK ke dalam rumpun eksekutif, kedudukan Dewan Pengawas yang lebih kuat, penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh KPK serta pemangkasan kewenangan KPK dalam proses penyidikan adalah beberapa hal yang diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 yang dianggap sebagai bentuk pelemahan KPK. Sedangkan disisi lain, potensi dan perkembangan kasus korupsi semakin meningkat dan semakin massif. Menurut catatan Indonesian Corruption Watch Tahun 2020, terdapat 13 modus korupsi yang terjadi dan berpotensi merugikan Negara sebesar Rp18,1 Triliun. Hal ini menunjukkan angka kritis dari Extra Ordinary Crime di Negara ini.

Penelitian ini hendak menjawab dua pertanyaan tentang bagaimana kewenangan dan peranan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada penegakan hukum tindak pidana korupsi saat ini, serta pertanyaan tentang bagaimana penguatan kewenangan dan peranan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada penegakan hukum tindak pidana korupsi di masa mendatang?.

Dengan menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan penelitian hukum normatif, penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa peran dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkurang/melemah serta kinerja yang menurun drastis. Hal ini sejalan dengan diberlakukannya UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang menyebabkan status lembaga KPK yang dimasukkan ke dalam rumpun eksekutif, kedudukan Dewan Pengawas yang lebih kuat, penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh KPK serta pemangkasan kewenangan KPK dalam proses penyidikan. Oleh karenanya, mengingat strategisnya posisi KPK dalam pemberantasan korupsi, upaya penguatan peran dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi perlu dilakukan melalui empat langkah strategis yaitu penguatan status kelembagaan KPK ke dalam UUD 1945 sehingga menjadikan lembaga ini sebagai backbone good governance, dan terhindar dari tekanan politik; Pembatasan kewenangan Dewan Pengawas KPK pada hal-hal yang menyangkut kode etik dan urusan administratif, dan tidak masuk pada tindakan pro justicia; Perekrutan Penyidik yang Mandiri diluar institusi pemerintah yang teruji integritas dan independensinya; Pemberian kewenangan penuntutan secara utuh sehingga dapat mempercepat penanganan perkara.

**Kata Kunci:** KPK, Tindak Pidana Korupsi, Penguatan Lembaga

## Abstract

The enactment of Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the KPK is considered and allegedly the beginning of the weakening of the KPK's performance in eradicating corruption. The inclusion of the KPK in the executive family, a stronger position of the Supervisory Board, the issuance of an Order to Terminate Investigation (SP3) by the KPK and the reduction of the KPK's authority in the investigation process are some of the things regulated in Law Number 19 of 2019 which are considered as a form of weakening the KPK. Meanwhile, on the other hand, the potential and development of corruption cases is increasing and getting more massive. According to the records of Indonesian Corruption Watch in 2020, there are 13 modes of corruption that have occurred and have the potential to harm the state of Rp. 18.1 trillion. This shows the critical number of Extra Ordinary Crime in this country.

This study aims to answer two questions about how the authority and role of the Corruption Eradication Commission (KPK) in law enforcement for criminal acts of corruption are currently, as well as questions about how to strengthen the authority and role of the Corruption Eradication Commission (KPK) in law enforcement of criminal acts of corruption in the future?.

By using a descriptive-analytical method with a normative legal research approach, this study concludes that the role and authority of the Corruption Eradication Commission (KPK) is reduced and its performance has drastically decreased. This is in line with the enactment of Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the KPK which caused the status of the KPK institution to be included in the executive clump, the position of a stronger Supervisory Board, the issuance of an Investigation Termination Order (SP3) by the KPK. as well as trimming the authority of the KPK in the investigation process. Therefore, considering the strategic position of the KPK in eradicating corruption, efforts to strengthen the role and authority of the Corruption Eradication Commission (KPK) in law enforcement of corruption crimes need to be carried out through four strategic steps, namely strengthening the institutional status of the KPK into the 1945 Constitution so as to make this institution a good backbone. governance, and avoid political pressure; Limiting the authority of the KPK Supervisory Board on matters relating to the code of ethics and administrative matters, and does not include pro justitia actions; Recruitment of Independent Investigators outside government institutions whose integrity and independence have been tested; Granting full prosecution authority so as to expedite case handling.

**Keywords :** KPK, Corruption Crime, Institutional Strengthening

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME atas segala berkat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat, menyelesaikan tesis ini. Penelitian dalam tesis ini mengangkat masalah Lembaga Pemberantasan Korupsi di Indonesia, terkait dengan adanya revisi Undang-undang KPK melalui tesis yang berjudul “PENGUATAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA TERDEPAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA”

Adapun maksud dari penulisan tugas akhir ini yaitu untuk memenuhi salah satu syarat yang ditentukan untuk mencapai gelar magister pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abdul Halim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi (Kaprodi) Magister Hukum Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan menyediakan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
4. Seluruh Dosen Pengajar dan Personel Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, yang telah memberikan ilmu, support kepada penulis.
5. Ibunda tercinta yang telah memberikan motivasi, doa yang tiada henti kepada penulis selama ini.
6. Istri dan anak-anak tercinta yang telah memberikan dukungan, semangat, doa serta cinta kepada penulis untuk tidak menyerah dalam menyelesaikan studi ini.
7. Rekan-rekan kuliah penulis di Prodi Hukum, khususnya Hukum Pidana atas support, bantuan dan kebersamaan selama ini.



8. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih

Senantiasa melimpahkan berkah dan rahmatNya kepada mereka semua yang telah memberikan bantuan, dukungan serta perhatian baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis berharap kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan tesis ini. Akhir kata penulis berharap kiranya tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum, khususnya Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Pemerintah serta masyarakat luas pada umumnya.

Jakarta, Januari 2022

Damian Adhi Susastyo

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	iv
PENGESAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
Abstract .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah. ....	14
1.3. Tujuan Penelitian. ....	15
1.4. Manfaat Penelitian. ....	15
1.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....	16
1.6. Sistematika Penulisan. ....	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	31
2.1. Pemisahan Kekuasaan.....	31
2.2. Lembaga Negara .....	36
2.3. Kewenangan.....	43
2.4. Tindak Pidana Korupsi.....	51
2.5. Komisi Pemberantasan Korupsi.....	55
2.6. Pemberantasan Korupsi di Negara lain.....	64
BAB III METODE PENELITIAN .....	73
3.1. Tipe Penelitian .....	73
3.2. Sifat Penelitian .....	74
3.3. Sumber Data.....	75
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	76
3.5. Teknik Analisis Data.....	76
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	104
4.1. Peran dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Saat Ini. ....	104

4.2.	Model Penguatan Peran dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Masa Mendatang. ....	115
BAB V	KESIMPULAN.....	127
5.1.	Kesimpulan .....	127
5.2.	Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA	.....	131
RIWAYAT HIDUP		